

BAB III

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Pengaturan Hak dan Kewajiban Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak secara yuridis merupakan seseorang yang dalam menjadi dewasa dikarenakan adanya peraturan tertentu yang melekat pada dirinya. Terbentuknya fisik dan psikis seseorang terjadi pada masa ini, yang disebut dengan perubahan fisik dan psikis. Sehingga dapat dikatakan anak-anak merupakan fase awal kehidupan manusia dimana dalam fase tersebut cara berfikir, kebiasaan maupun perilaku seseorang akan terbentuk.¹

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

¹ Sigit Danu Windanto, *Op.Cit.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 mengatakan, “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Anak merupakan titipan Allah SWT yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini berarti setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh setiap orang tua, masyarakat, bangsa, maupun negara dengan adanya dukungan penuh kepada anak.²

Anak adalah anak yang sama sekali jauh berbeda dengan orang dewasa, begitu pula batasan umur yang dipergunakan. Masing-masing anak memiliki sistem penilaian yang memperlihatkan norma dan martabat dari anak itu sendiri. Bahkan ciri-ciri, karakteristik, watak dari setiap anak sudah ditunjukkan sejak anak tersebut bayi. Hal ini ditunjukkan oleh taraf

² Iman Jauhari, *Op.Cit.*

perkembangan anak itu sendiri apakah memang selalu berkelainan dengan sifat-sifat dan ciri-cirinya dimulai semenjak masih dari usia bayi, anak-anak, remaja sampai dewasa maupun usia lanjut akan berlainan pola pikir dan jasmaninya.³

Pengertian anak menurut salah satu ahli, R.A. Kosnan, anak merupakan manusia yang baik manusianya maupun umurnya masih muda dan masih mudah untuk mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitar. Dalam usia ini, anak mudah mendapat pengaruh dari luar. Apabila anak mendapat pengaruh positif maka besar kemungkinan anak akan melakukan sesuatu yang positif, begitu juga sebaliknya bergantung dengan apa yang menjadi pengaruh pada anak itu sendiri.⁴

2. Hak-Hak Anak

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.” Hal tersebut berarti sesuatu hal yang wajib dimiliki dan diberikan kepada setiap anak.

³ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 6.

⁴ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm. 113.

Pasal lain yang menyebutkan hak-hak anak dalam ini adalah Pasal 14 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang pada intinya menyebutkan bahwa hak-hak anak antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai suatu identitas dirinya sendiri.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya.
- e. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- f. Setiap anak berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan guna pengembangan dirinya.
- g. Setiap anak berhak mengemukakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi yang sesuai dengan kecerdasan masing-masing yang dimilikinya.
- h. Setiap anak penyandang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

- i. Setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
- j. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali terdapat suatu alasan tertentu yang menyebabkan anak tersebut tidak dapat diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Hak-hak anak juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam BAB II mengenai Hak Anak pada Pasal 2 sampai Pasal 8, antara lain:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dari keluarga maupun pihak luar, mendapatkan bimbingan untuk mengembangkan dirinya, berhak atas perlindungan dari suatu keadaan yang membahayakan dirinya.
- b. Anak yang dalam suatu keadaan yang membahayakan berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan yang dimayoritaskan.
- c. Anak yatim piatu berhak diasuh oleh negara maupun badan lain.
- d. Anak yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan guna membantu proses tumbuh kembangnya lingkungan keluarganya.
- e. Anak yang mengalami masalah kelakuan berhak mendapatkan pelayanan dan asuhan guna mengantisipasi hambatan dalam tumbuh kembangnya.
- f. Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pelayanan khusus.

- g. Bantuan dan pelayanan yang dilakukan secara umum bertujuan untuk kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hak-hak anak yang tercantum dalam BAB III mengenai Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia bagian ketujuh mengenai Hak Anak, Pasal 52 sampai Pasal 66 yang pada dasarnya mengatur hak-hak anak mengenai:

- a. Setiap anak berhak dilindungi.
- b. Setiap anak berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Setiap anak yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan, maupun bantuan khusus.
- d. Setiap anak berhak beribadah berdasarkan agama dan kepercayaannya.
- e. Setiap anak berhak tahu dan diasuh oleh orang tuanya.
- f. Setiap anak berhak untuk dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental.
- h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya.
- i. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan mengembangkannya.
- j. Setiap anak berhak mengembangkan minat dan bakat dirinya di lingkungan teman sebayanya.
- k. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan hal lain yang dapat membahayakan anak.
- m. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi yang mengganggu perkembangannya.
- n. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi, pelecehan seksual, kekerasan, maupun penyalahgunaan narkoba.
- o. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sebagai sasaran suatu tindak pidana.

Dari uraian mengenai hak-hak anak di atas, pada umumnya undang-undang mengatur mengenai hak anak yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Hak tersebut antara lain adalah hak untuk hidup, hak beribadah, hak mengembangkan dirinya, hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, hak untuk mengetahui, tinggal bersama, dan mendapat kasih sayang dari orang tua, yang mana hak-hak tersebut memang diatur sedemikian rupa agar melindungi anak dan mendukung tumbuh dan kembangnya anak itu sendiri. Hak anak tersebut diberikan dan diatur guna kepentingan dan kebaikan dari anak itu sendiri. Dengan adanya dukungan pemberian hak yang diatur oleh pemerintah, diharapkan akan membantu proses tumbuh kembangnya anak agar tidak terganggu.

3. Kewajiban Anak

Kewajiban bagi setiap anak tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah menghormati orang tuanya. Namun, dalam hal ini yang dimaksud kewajiban anak adalah kewajiban anak dalam hal yang umum, tidak hanya dalam lingkungan keluarganya melainkan termasuk dalam masyarakat secara luas. Dalam masyarakat secara luas, pada umumnya anak diwajibkan untuk menghormati seseorang yang lebih tua dan/atauterhadap seseorang karena keadaan yang membuatnya harus menghormati seseorang karena suatu silsilah. Tentunya dalam kewajiban-kewajiban tersebut tidak luput campur tangan dari orang tua sebagai pondasi dalam menanamkan nilai-nilai kewajiban yang harus dijalankan oleh anak.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa kewajiban anak antara lain:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Dari uraian pasal 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut, pada dasarnya mengatur agar setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain, menyayangi orang lain, mencintai tanah airnya, menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta melaksanakan etika dan ahlak mulia yang tentunya kewajiban-kewajiban tersebut diatur untuk kebaikan setiap anak itu sendiri. Kewajiban-kewajiban anak ini tentunya diajarkan oleh orang tua terlebih dahulu dalam lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan pondasi atau dasar yang dijadikan sebagai bibit anak dalam melakukan segala sesuatunya di luar lingkungan keluarga. Apabila dalam lingkungan keluarga saja anak tidak diajarkan mengenai mana kewajiban dan mana hak yang harus didapatkan oleh anak, maka dalam bersosial dengan masyarakat luas anak juga tidak akan mengerti mengenai mana kewajiban dan mana hak dari dirinya. Hal tersebutlah yang acapkali membuat anak menjadi bertindak semaunya sendiri.

B. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur umumnya beragam. Seperti yang kita ketahui, bahwa bentuk dapat dimaknakan sebagai wujud dari sesuatu yang diciptakan oleh suatu proses baik dari pola maupun dari proses lainnya.

“Pada dasarnya kekerasan merupakan penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar

mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.”⁵

Bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak tidaklah hanya berupa kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, seksual, namun kekerasan tersebut juga dapat berupa kekerasan non fisik seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi.⁶

1. Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dilakukan langsung terhadap tubuh seseorang. Akibat dari kekerasan fisik ini dapat berupa rasa sakit pada tubuh, jatuh sakit, dan luka berat. Akibat ini nantinya dapat bersifat sementara maupun permanen seperti cacat. Akibat lain dari kekerasan fisik adalah rasa trauma yang dirasakan oleh korban kekerasan fisik.⁷

Kekerasan terhadap anak secara fisik, bentuknya adalah anak tersebut disiksa, dipukul, dan dianiaya dengan dan/atau tanpa alat tertentu yang dapat menimbulkan luka bahkan kematian pada anak.⁸

Kekerasan fisik pada umumnya mudah dibuktikan. Hal ini dikarenakan dengan adanya akibat yang terlihat dari fisik yang dapat dilihat secara umum menggunakan mata telanjang maupun menggunakan

⁵ Deby Priscika, *Tinjauan Pustaka Kekerasan terhadap Anak*, 2015, http://eprints.undip.ac.id/46181/3/DEBY_PRISCIKA_PUTRI_22010111110152_LapKTI_B_AB2.pdf.

⁶ Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 4, Nomor 1, (Maret 2015), hlm. 47.

⁷ Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 244.

⁸ Yanti Tombeng, “Kekerasan Fisik terhadap Anak ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak”, *LEX CRIMEN*, Vol. 3, Nomor 2, (2014), hlm. 2.

metode yang digunakan dalam ilmu kesehatan oleh ahli dalam bidangnya mengenai akibat dari kekerasan fisik itu sendiri.

Dampak dari kekerasan fisik tentu saja yang dialami langsung oleh fisik seperti luka lebam, luka robek, luka bakar, maupun luka atau bekas luka lain yang diakibatkan oleh kekerasan fisik yang dilakukan tanpa dan/atau menggunakan alat yang tumpul maupun tajam. Selain dapat menyebabkan luka, dampak dari kekerasan fisikpun dapat menyebabkan kematian apabila kekerasan fisik yang dilakukan tergolong dalam kekerasan fisik yang berat. Kekerasan fisik dapat menyebabkan trauma tersendiri bagi korban. Apalagi apabila korban tersebut adalah anak. Anak tersebut dapat tidak percaya diri dengan luka yang ada di tubuhnya sehingga anak tersebut mengurangi interaksinya sebagai bentuk dari anak tersebut menyembunyikan dirinya dari orang lain.⁹

2. Tindak Pidana Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang akibatnya dapat menimbulkan ketakutan bagi korban. Selain rasa takut tersebut, korban juga dapat kehilangan rasa percaya dirinya dikarenakan merasa tidak dapat menjaga dirinya sendiri dan merasa tidak dibutuhkan oleh sekitarnya. Korban kekerasan psikis ini juga dapat kehilangan kemampuannya dalam bertindak yang diakibatkan dari rasa tidak berdaya dari dirinya.¹⁰

⁹ Ratna Dewi Anggraeni *et al*, *Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga*, 2013, <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57668/Ratna%20Dewi%20Anggraeni.pdf;sequence=1>.

¹⁰ Rodliyah dan Salim, *Op.Cit*.

Kekerasan psikis yang dilakukan terhadap anak dapat berupa tindakan yang menyampaikan kata-kata kotor atau kasar terhadap anak, memperlihatkan atau menontonkan, menyampaikan, dan mengajarkan sesuatu yang terdapat unsur pornografi berupa gambar, buku, video, film maupun bentuk apapun lainnya.¹¹

Kekerasan psikis biasanya dibuktikan dengan adanya perubahan pola dan tingkah laku dari korban itu sendiri. Untuk pembuktian yang lebih spesifik, dapat juga dilakukan menggunakan metode ilmu kesehatan dengan spesialis dalam ahlinya, misalnya psikiater atau sejenisnya, seperti pembuktian dalam kekerasan fisik.

Dampak dari kekerasan secara psikis tentu saja adalah trauma yang lebih spesifik terhadap perilaku yang merupakan suatu perilaku yang tidak normal akibat dari suatu kejadian tertentu. Trauma ini dapat dialami bagi orang yang melihat maupun mengalami sendiri suatu tindakan yang mengubah perilaku tersebut, yang pastinya tindakan tersebut merupakan tindakan yang menurut korban merupakan tindakan yang sangat menyakitinya.

Trauma psikologis pada anak mengarah pada rasa terancam yang dialami oleh anak itu sendiri, rasa percaya diri yang menurun, rasa aman

¹¹ Yanti Tombeng, *Op.Cit.*

yang dirasa berkurang, dan mengakibatkan anak merasa tak berdaya pada hal-hal yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya.¹²

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap anak yang salah satunya adalah kekerasan seksual pada umumnya sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Hal ini dikarenakan sering bahkan tidak pernah ada orang yang turut hadir dalam kejadian tersebut. Dengan tidak adanya orang lain inilah yang nantinya akan menyulitkan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim dalam pengadilan. Hal tersebut karena sangat tidak mungkin dalam melakukan kekerasan seksual, pelaku membiarkan ada orang lain mengetahui bahwa dirinya sedang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Untuk penyidikan dalam hal saksi pun, seringkali mengalami kesulitan. Karena korban dalam hal ini adalah anak yang notabene tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan fatalnya, dapat juga anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami trauma sehingga menghambat proses penyidikan.¹³

Kekerasan seksual yang sering dikenal dengan kejahatan seksual merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap seksualitas laki-laki dan

¹² Anonim, *Askep Trauma Psikolog pada Anak*, 26 September 2017, https://kupdf.com/download/askep-trauma-psikologi-pada-anak_59ca78ba08bbc59540686f32_pdf#.

¹³ Temmangnanro Machmud, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak", *Jurnal NESTOR Magister Hukum Universitas Tanjungpura*, Vol. 2, Nomor 2, (2012), hlm. 2.

perempuan. Seksualitas yang dilakukan ini biasanya mengandung unsur paksaan yang nantinya merujuk pada kejahatan.¹⁴

Pengertian kejahatan sendiri menurut Sui Titus merupakan suatu perbuatan yang sebelum dilakukan pelaku telah berfikir terlebih dahulu untuk melakukan kejahatan tersebut dan dilakukan secara sengaja keadaan sadar oleh pelaku kejahatan yang perbuatannya dapat dikenakan hukuman.¹⁵

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merujuk pada perbuatan yang menjerumus terhadap perilaku seksual yang menyimpang dalam masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang ini dilakukan dengan cara yang berbeda dengan perilaku seksual pada umumnya.¹⁶

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan anak dalam bentuk aktivitas seksual dimana aktivitas seksual tersebut terjadi sebelum anak tersebut mencapai batasan umur yang dilakukan oleh seseorang yang belum dan/atau lebih dewasa dari anak tersebut yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan.¹⁷

Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual dikenal dengan 14 bentuk, antara lain perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi yang merujuk pada perbuatan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan

¹⁴ Achi Sudiarti Luhulima, 2005, *Pemahaman tentang Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: PT. Alumni, hlm. 57.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 44.

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Malang: Refika, hlm. 32.

¹⁷ Ivo Noviana, *Op.Cit.*

aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual, penghukuman tidak manusiawi dan berbau kekerasan seksual, dan praktik tradisi bernuansa seksual.¹⁸

Kekerasan seksual termasuk ke dalam penyerangan yang berupa seksual. Hal tersebut terjadi baik kepada perempuan maupun anak, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tidak ada kepedulian mengenai hubungan antara korban dan pelaku maupun dampak dari serangan seksual tersebut.¹⁹

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat diartikan pula sebagai tindak kriminal. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya perbuatan seksual saja, melainkan usaha maupun aktivitas lainnya seperti berusaha untuk meraba. Bahkan ketika pelakunya hanya memandangi anak tersebut, maka aktivitas tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dilakukan pelaku dalam memuaskan hasrat seksualnya dan dilakukan secara paksa yang dilampiaskan terhadap anak.²⁰

Menurut Lyness yang dikutip dalam jurnal berjudul Perbuatan Kekerasan/Pelecehan terhadap Perempuan karya Marchelya Sumera, kekerasan seksual merupakan bentuk penganiayaan yang dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu:²¹

a. *Familial Abuse*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Marchelya Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan terhadap Perempuan", *E-Journal Media Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. I, No. 2, (April-Juni 2013), hlm. 46.

²⁰ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan, "Pelecehan Seksual terhadap Anak", *jurnal.unpad.co.id*, Vol. 2, Nomor 1, (2015), hlm. 15.

²¹ Ivo Noviana, *Op. Cit.*, hlm. 16.

Termasuk dalam kejahatan *familial abuse* adalah *incest*, yang berarti kekerasan yang biasanya dilakukan oleh orang terdekat. Maksudnya, biasanya antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah. Kejahatan ini dilakukan oleh seseorang yang pada umumnya saling mengenal satu sama lain karena suatu hubungan darah atau memang dikarenakan kedekatan. Hal ini dapat berupa kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua, pengasuh, maupun kekasih.

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang lain di luar hubungan darah atau keluarga. Dalam hal ini, pelaku biasanya merupakan orang yang dikenal oleh korban. Seseorang yang saling mengenal tersebut tidaklah terlalu dekat, namun hanya sekedar kenal. Dalam melakukan kejahatannya, pelaku biasanya membangun relasi dengan korban terlebih dahulu yang kemudian akan membujuk korban dengan diiming-imingi imbalan tertentu yang tidak dapat diperoleh oleh korban.²²

Tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak (*Child Sexual Abuse*) pada umumnya menggunakan cara membujuk atau memaksa seorang anak untuk melakukan kegiatan seksual, atau dapat juga mendorong seorang anak untuk berperilaku seksual sesuai keinginan pelaku yang mana tidak pantas dengan umurnya, termasuk selesai atau berusaha melakukan tindakan seksual atau interaksi seksual non-kontak

²² *Ibid.*

dengan seorang anak oleh orang dewasa. Anak sebagai korban pada umumnya tidak mengetahui dan belum paham apa yang dilakukan pelaku sehingga anak dapat menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.²³

Dampak kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat menimbulkan berbagai dampak yang dapat menimbulkan akibat yang bersifat sementara maupun permanen dalam perkembangan anak itu sendiri. Menurut Finkelhor dan Browne, terdapat jenis-jenis dari efek trauma yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual terhadap anak pada anak, antara lain:²⁴

a. Pengkhianatan (*betrayal*)

Trauma ini berarti bahwa suatu kepercayaan akan menjadi hal yang mengancam anak dengan adanya otoritas dari orang tua itu sendiri. Rasa kepercayaan korban terhadap pelaku akan hilang karena tindakan pelaku terhadap korban. Hal ini lebih parah apabila kekerasan seksual dilakukan oleh anggota keluarga.

b. Trauma secara seksual (*traumatic sexualization*)

Russel berpendapat bahwa perempuan sebagai korban kekerasan seksual akan menolak hubungan seksual dikemudian hari. Hal ini dikarenakan perempuan akan mengalami trauma bahwa dalam

²³ Diesmy Humaira B. *et al.*, “Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak”, *Jurnal Psikologi Islam Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang*, Vol. 12, Nomor 2, (2015), hlm. 6.

²⁴ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, “Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak”, *Puslitbangkesos*, Vol. 1, Nomor 1, (April 2015), hlm. 32-33).

melakukan hubungan seksual selalu dengan cara kekerasan sehingga perempuan merasa enggan untuk melakukannya lagi. Dan lebih buruknya, hal ini berakibat perempuan tersebut rentan menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Bahkan Finkelhor mencatat bahwa korban akan lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya sebagai akibat dari kekerasan seksual tersebut.²⁵

c. Tidak berdaya (*powerlessness*)

Rasa takut sampai mengalami mimpi buruk, *phobia*, dan kecemasan dapat dialami oleh korban kekerasan seksual yang dapat disertai dengan rasa sakit. Rasa tidak berdaya ini mengakibatkan korban kekerasan seksual merasa lemah, kurang bahkan tidak efektif dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Rasa ini ditimbulkan karena korban merasa sangat putus asa dengan apa yang dialaminya. Sehingga secara naluriah, fisiknya pun akan mengikuti pikirannya.²⁶

d. Stigma (*stigmatization*)

Dari semua trauma yang dialami di atas, paling berbahaya bagi korban adalah trauma jenis ini. Dimana pada trauma jenis ini korban merasa malu, bersalah, memiliki gambaran buruk mengenai dirinya dan orang lain. Bahkan, korban dapat sampai bunuh diri akibat dari semua rasa tersebut. Hal tersebut terjadi karena korban merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk menjaga dirinya sendiri, korban merasa bahwa

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

dirinya dipenuhi dengan dosa yang takkan terelakkan di kemudian hari. Sehingga korban melakukan perusakan pada dirinya sendiri sebagai bentuk pelampiasan kekesalan dirinya.²⁷

Pada dasarnya semua jenis kekerasan yang dilakukan baik terhadap anak maupun orang dewasa akan menimbulkan akibat atau dampak bagi korban maupun pelaku. Namun dari pembahasan di atas adalah akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Dampak yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat sementara atau permanen, seperti cacat. Dampak bagi pelaku sendiri adalah pelaku harus menanggung akibat dari perbuatannya yang sudah diatur oleh undang-undang dalam bentuk pertanggungjawaban hukum pidana. Selain itu, dalam masyarakat juga akan berdampak pada tercorengnya nama baik dari pelaku yang nantinya akan menimbulkan kerentanan dalam bersosial dengan masyarakat.

Salah satu contoh tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah kasus yang terjadi di Dukuh Pundung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara yang mana ada seorang anak berusia 14 tahun disetubuhi oleh 12 pria dewasa. Tindak pidana ini dilakukan secara bergilir oleh pelaku terhadap korban. Sebelum pelaku melakukan tindak pidana tersebut pelaku terlebih dahulu mengajak korban untuk menjadi sepasang kekasih. Setelah itu kemudian pelaku akan mengajak korban untuk pergi dengan alasan mengajak korban untuk bermain ke suatu tempat. Setelah keduanya berada pada tempat yang dituju, pelaku memulai

²⁷ *Ibid.*

tindakannya kepada korbannya. Pelaku melakukan tindakan tersebut disertai dengan ancaman bahwa apabila korban tidak menuruti kemauan pelaku maka korban akan dilukai oleh pelaku. Hal inipun dilakukan oleh pelaku lain terhadap korban. Para pelaku mengetahui hal ini dikarenakan adanya komunikasi dan kerja sama pelaku satu sama lain.²⁸

Dari contoh kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuknya adalah bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 5,5 tahun.²⁹

C. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi dalam dunia hukum pidana di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tugas untuk berbagai kalangan dan lapisan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur agar tercapainya perlindungan terhadap anak dan terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak terdapat dalam berbagai bentuk. Bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur antara lain perkosaan, pelecehan

²⁸ Deldi Doko, *Op. Cit.*

²⁹ *Ibid.*

seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi, ancaman, dan percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan anak yang ditujukan untuk seksual, kontrol seksual, penghukuman tidak wajar yang berbau seksual, praktik tradisi berbau seksual, dan pemaksaan sterilisasi.

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sudah banyak diterapkan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini tentunya merupakan peraturan yang mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat yang mana apabila terdapat pelanggaran di dalamnya akan dikenakan sanksi yang setimpal sesuai dengan bunyi sanksi yang telah terdapat dalam peraturan tersebut.

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar hak-hak anak antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- a. Pasal 9 ayat (1a)

Pasal ini menyebutkan bahwa “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Hal ini berarti dimanapun anak berada, anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak.

b. Pasal 15

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual”. Bunyi pasal ini menegaskan bahwa setiap anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis penyalahgunaan dan kekerasan seksual.

c. Pasal 76D

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak dilarang untuk mendapatkan paksaan dari orang lain untuk melakukan persetubuhan. Hal ini berarti setiap orang wajib melindungi anak dari segala jenis tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual.

d. Pasal 76E

Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang keras untuk melakukan kekerasan terhadap anak yang berupa ancaman, memaksa, menggunakan tipu muslihat kepada anak, melakukan kebohongan, membujuk dan/atau membiarkan suatu perbuatan cabul terhadap anak.

e. Pasal 76I

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak dilarang untuk ditempatkan, dibiarkan, diminta melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual anak. Pasal ini berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

2. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dalam ayat (3) diubah bunyinya. Bunyi yang diubah adalah terkait orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dimana dalam undang-undang sebelumnya hanya menyebutkan tindakan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ketentuan pidana yang tertera dalam ayat (1). Sedangkan untuk bunyi Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang

terdapat dalam Pasal 1 bunyinya diubah mengenai pihak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, dan atau dilakukan lebih dari satu orang bersama-sama hukumannya 1/3 dari ketentuan hukum sebelumnya. Ketentuan hukum sebelumnya yaitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pasal 287 ayat (1)

Pasal ini menyebutkan “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal ini mengatur tentang bagaimana seseorang dapat diberikan sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kategori anak di bawah umur menurut pasal ini adalah setiap anak yang belum berumur lima belas tahun.

b. Pasal 290 angka ke-2

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin,

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain”. Pada pasal ini menjelaskan terkait dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak yang belum berusia lima belas tahun maka dikenakan sanksi pidana tujuh tahun penjara.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

a. Pasal 3 ayat (3)

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”. Pasal ini menerangkan bahwa setiap manusia seharusnya bebas dari segala bentuk diskriminasi. Yang mana diskriminasi merupakan suatu tindakan yang menjerumus pada sikap ketidakadilan. Hal ini dapat dikatakan juga sebagai bentuk dari pilih kasih atau pandang bulu. Sikap ketidakadilan ini termasuk dalam perbuatan kekerasan seksual pada seseorang, termasuk anak.

b. Pasal 5 ayat (2)

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap manusia yang terlibat dalam dunia peradilan berhak mendapatkan suatu perlindungan hukum yang objektif dan tidak berpihak pada salah satu pihak. Hal ini juga berlaku bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan pelaku berkewajiban

bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bunyi pasal ini sendiri yaitu “setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”.

5. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal yang berbunyi “anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”. Hal ini tentunya juga termasuk mengatur tentang bagaimana anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang nantinya dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan dari anak tersebut.